

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN)

Sugianto

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Denai No. 217, Kec. Medan Denai, Kota Medan

Abstract : *Whereas the regulation regarding corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 regarding the eradication of criminal acts of corruption cannot yet be said to be maximal and needs a lot of improvement, especially in terms of law enforcement. Whereas from the case analysis of the decision No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, basically the prosecutor's demands are very precise and the evidence is in accordance with the elements of the Corruption Eradication Law, but the judge in passing the verdict was impressed. less support from efforts to save and restore State finances. Whereas obstacles in the handling of corruption cases must exist and become obstacles in law enforcement, including the overlap between one article and another in the corruption law and the inconsistency between regulations in handling corruption cases.*

Keyword : *corruption, village funds budget*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya. Bahwa dari analisa kasus atas putusan No.125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan kurang mendukung dari upaya penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara. Bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi.

Kata Kunci : **Tindak Pidana Korupsi, Anggaran Dana Desa.**

Citation :

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan. Bahkan menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali (Harian Kompas, 12 Juni 2019).

Korupsi inilah yang biasa ditemukan dalam lingkungan Pemerintahan Desa di banyak Negara. Korupsi yang sistematis jelas menimbulkan kerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan melemahkan lembaga-lembaga Pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi semakin berkambang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak, milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (On Top). Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota.

Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten / Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 Undang-Undang Desa (UU No 6/2014) memberikan hak pada Pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan juga pengurangan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke desa. Dengan dijalkannya sanksi ini, maka dipastikan semua daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa diatas (ADD APBN & ADD APBD), maka diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Milyar di wilayah Jawa. Sedangkan desa diluar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang telah disebutkan tadi belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10 % dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa. Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa), telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota. Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya

harus di audit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta Pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa. Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa.

Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian terhadap Undang-Undang Desa dan disetujui anggaran sejumlah Rp 20,7 Triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia (Laporan KPK Tahun 2017 mengenai kajian UU Desa tahun 2014 atas pengelolaan dana desa tahun 2015). Peneliti ICW menerangkan dalam periode tahun 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan Negara mencapai 205 miliar rupiah.

Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu paling banyak ditemukan yakni Kepala desa paling banyak sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel .1 Data ICW : Dominasi Kasus Korupsi yg terjadi di Desa (Periode : 2010-2015)

No	Tersangka	Jumlah Tersangka / Org
1	Kepala Desa	122
2	Aparatur Desa	26
3	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	7
4	Kelompok Tani	4
5	Rekanan	2

Setelah melakukan analisa terhadap kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana karena para aparat desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima.

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.Mdn, oleh karena itu penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lain. Disamping itu dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan kepada data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.

Pada Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Bahan Hukum Primer, misalnya: UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang dan sebagainya. Bahan Hukum Sekunder, Misalnya: Buku Hukum, Karya Ilmiah, RUU dan hasil penelitian. Bahan Hukum Tertier, misalnya Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya. Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tergantung kepada instrument yang digunakan dalam penelitian, misalnya Observasi, wawancara, Kuesioner, Studi dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri dari berbagai

dokumen pendukung berupa Putusan Pengadilan Tipikor PN.Mdn, Buku-buku hukum, kamus, ensiklopedia dan dokumen pendukung lainnya.

Agar pengolahan data sekunder seperti yang tersebut diatas dalam spesifikasi penelitian dapat menjadi sebuah karya ilmiah berupa Jurnal yang terpadu dengan sistimatis maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudia disajikan secara deskriptif analisis , yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi dan narasi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif akan menjawab dan memecahkan secara mendalam dan menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Negara bahkan kehidupan bermasyarakat suatu Negara, karena itu sangatlah wajar bahwa perbuatan korupsi sudah sepatutnya diberikan hukuman yang berat bahkan di beberapa Negara seperti Negara cina , pelaku tindak pidana korupsi smpi diberikan hukuman mati. Kejahatan tindak pidana korupsi disadari sangat membahayakan kehidupan Negara, karena itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) . Upaya yang dilakukan tiap Negara termasuk di Indonesia sendiri dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat demikian gencarnya, tetapi walaupun de,ikian gencarnya, tetap saja tindak pidana korupsi semakin berkembang bahkan semakin hari semakin banyak saja para pejabat tinggi Negara yang tersandung kasus korupsi , bahkan banyak pelaku korupsi justru dari kalangan orang-orang yang mengerti hukum yang notabene seharusnya menjadi panutan masyarakat, disinilah yang merupakan salah satu bahkan beberapa kendala dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan dalam penegakan pemberantasan kasus korupsi yang terjadi dan selalu menjadi kendala dalam penuntaskan kasus korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi Undang-undang (*legal substance*), dari sisi penegak hukum (*legal structure*) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (*legal culture*) , berikut beberapa pembahasan yang dapat dikemukakan pada penelitian tesis ini:

Hambatan Dari Sisi Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Aturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan koruosi sebenarnya sudah lama diadakan sejak Negara Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa undang-undang / peraturan yang pernah ada di Negara ini seperti KUHPidana pasal 416, 417, 418, 435. Kalau dianalisa, kaidah hukum yag terdapat dalam pasal tersebut sangat mewakili dan representative dalam menuntaskan kasus korupsi asalkan benar-benar ditegakkan dan dijalankan, tetapi pada kenyataannya, dalam praktek pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun pasal-pasal yang ada dalam KUHP tersebut semakin hari semakin ketinggalan jaman dan dianggap tidak relevan lagi digunakan dlama penanganan kasus korupsi yang terjadi saat sekarang.

2. Aturan diluar KUHP

Ada beberapa peraturan yang terdapat diluar KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi sebelum ada undang-Undang Tindak pidana korupsi sekarang tepatnya tahun 1958 waktu zaman RIS yakni Peraturan Penguasa Perang : Prt/Perpu/031/1958, yang mana aturan ini mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang tujuannya menjaring para koruptor dari jalur pemidanaan dan keperdataan yang dilengkapi dengan daftar harta kekayaan para pejabat dan beberapa alat pencegahan lainnya, tetapi fektifitas peraturan ini sangat membutuhkan kemampuan kinerja aparat penegak hukum dan masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 1960 dibuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini diberlakukan pada dua zaman yakni pada zaman orde lama dan orde baru, ternyata undang-undang ini tidak lebih kuat dari peraturan sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai lemahnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Andi Hamzah: 2005).

Berikutnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana maksud undang-undang ini adalah penekanan dalam pemberian sanksi yang lebih berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dimana sanksinya maksimal adalah seumur hidup, tetapi dalam upaya penyelamatan terhadap aset Negara ada kelemahan untuk penegak hukum apabila dibandingkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tepatnya pasal 6 dan 11 yang berbunyi :

“ sejak tahap dimulainya penyidikan, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti”

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda suami/isteri tersangka, melainkan hanya mewajibkan jaksa melakukan pelaporan atas asset tersangka / memberikan keterangan tentang seluruh harta benda suami/isteri, anak atau setiap korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka, hal ini jelas sangat menyulitkan jaksa dalam melakukan penyidikan dalam upaya penyelamatan asset Negara yang dikorupsi, sehingga dengan demikian akan membuka peluang bagi tersangka untuk memindahtangankan atau menyembunyikan asset Negara yang telah dikorupsinya kepada pihak lain.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lain tujuan utamanya adalah guna memperkuat struktur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai problematika penegakan hukum.

Apabila dikaitkan dengan penelitian tesis ini yang membahas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa, maka sebaiknya dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 lebih ditegaskan lagi sanksi bagi aparatur pemerintahan desa mengenai kewajibannya dalam melaporkan segala keuangan desa yang notabene bersumber dari keuangan Negara, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang tidak menjalankan seperti apa yang diperintahkan undang-undang desa tersebut, karena hal ini merupakan dukungan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga antara undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 saling mendukung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hambatan Dari Sisi Penegak Hukum

Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tetap melakukan berbagai upaya dari mulai pembentukan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga dan struktur yang berfungsi dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai tugas memerangi tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan asset, perekonomian dan keuangan Negara semaksimal mungkin, mengingat tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan perekonomian dan keuangan Negara yang dampaknya pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian internasional serta lemahnya nilai demokrasi dan keadilan (Basrief Arif: 2006).

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, Penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan tahap yang kompleks, Karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasehat hukum) yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama (Muladi: 1995). Disamping diperlukannya berbagai peraturan dalam peningkatan kinerja dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum (KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tiikor dan Tim Pemburu Koruptor) tetapi dalam praktek pelaksanaannya dilapangan sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal, oleh karena itu hal ini sangat berpengaruh dan berdampak kepada kontrol dan koordinasi penegakan hukum. Untuk pengaruh internal ada pada pendukung sarana dan prasarannya dan keprofesionalan aparaturnegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan faktor eksternal adalah selalu berasal dari pengaruh lingkungan kemasyarakatan dimana suatu sistem itu diberlakukan.

Menurut Muladi, aparaturnegak hukum/lembaga penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan intens kepada peradilan pidana yang komprehensif, yang berarti segala sesuatunya harus dilihat dari segi normatifnya yang berupa seperangkat norma ataupun peraturan yang berlaku yang menunjukkan perlawanan terhadap segala perbuatan pidana yang sudah pasti tercela dan salah, dan dilain pihak sebagai sistem administratif mencerminkan hasil kerja aparaturnegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pemasyarakatan) (Muladi: 1995).

Seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 lembaga yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI, dimana kerja dan koordinasi lembaga ini harus lebih ditingkatkan. Sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan terkait hal ini adalah 2 lembaga terkait yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI yang diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar masing-masing independen satu dengan yang lainnya. Demikian pula tugas dari lembaga pendukung lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa keuangan Negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional: 2006).

Dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait kendala/hambatan aparaturnegak hukum dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi yakni :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan pelapor seperti yang telah diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003.
2. Sulitnya dalam memperoleh berbagai informasi dalam dunia perbankan mengenai seseorang yang terlibat atau diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Rumit dan panjangnya birokrasi yang harus dijalankan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Belum adanya suatu sanksi yang tegas dalam hal pelaporan kekayaan atas pejabat dan penyelenggara Negara

Perlu dipahami bahwa segala problematika dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi diatas adalah merupakan sebagian saja dari sejumlah problematika yang ada atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada pemerintahan desa juga sangat perlu dibuat suatu pengawasan khusus dan petunjuk dalam menggunakan keuangan desa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam upaya pencegahan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum pemerintahan desa, terutama kepala desa sebagai penguasa pada pemerintahan desa, hal ini sangat perlu karena mengingat para kepala desa pada umumnya berasal dari orang yang bisa dikatakan awam terhadap penggunaan keuangan Negara, jadi perlu suatu edukasi dalam hal penggunaan keuangan Negara yang mana dalam hal ini merupakan tugas dari aparaturnegak hukum dan instansi terkait dalam memberikan edukasi yang dimaksud,

sehingga dengan demikian para aparatur pemerintahan desa mengetahui dan bijak dalam hal penggunaan keuangan desa yang diberikan oleh Negara.

Hambatan Dari Sisi Budaya Hukum

Dalam pemberantasan korupsi, telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa hambatan, yakni hambatan dari sisi perundangan (*legal substance*), hambatan dari sisi penegak hukum (*legal structure*). Disamping dua hambatan tadi ada hambatan yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni hambatan dari sisi budaya hukum (*legal culture*).

Adapun bentuk hambatan ini biasanya bersumber dari kebiasaan yang telah bersemayam di masyarakat bahkan pada aparatur penegak hukum sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga penanganan terhadap tindak pidana korupsi akan terganggu dan jelas tidak maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam norma hukum yang berlaku. Yang termasuk dalam kelompok ini biasanya meliputi "sikap sungkan" diantara aparatur pemerintah yang jelas dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi ; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif secara berlebihan dalam penanganan korupsi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi dan budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam penanganan kasus korupsi secara tegas dan tuntas , serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Dalam pemaparan ini bisa ditambahkan lagi mengenai rendahnya pendidikan, dimana sistem pendidikan yang dirasa kurang menggugah kesadaran masyarakat untuk peduli dan bertanggungjawab untuk tidak melakukan atau melawan korupsi, serta kurang upaya dalam menanamkan kepada anak didik tentang bahaya dari korupsi untuk kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara , sehingga dengan rendahnya budaya meningkatkan pendidikan tersebut akan berakibat kepada masyarakat dimana masyarakat selalu menjadi sasaran empuk para birokrasi Negara dalam memanipulasi fasilitas dan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam undang-undang tersebut terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa dari analisa kasus atas putusan No.125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan kurang mendukung dari upaya penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang tidak meluluskan tuntutan jaksa dalam hal uang pengganti sebagai pengembalian atas kerugian Negara.

Bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi , aparatur penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga korupsi

karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi.

Saran

Sebaiknya terhadap Undang-Undang Tindak pidana Korupsi yang ada perlu dilakukan suatu Rekonstruksi Hukum / Perubahan , sehingga akan didapat undang-undang yang lebih baik dan tegas serta berkeadilan dalam pemberantasan dan penegakan hukum kasus korupsi.

Sebaiknya hakim dalam pemeriksaan kasus korupsi agar lebih memberikan pertimbangan hukum yang lebih berkeadilan dalam hal memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan lebih mendukung upaya penyelamatan dan pengembalian kekayaan Negara dalam upaya perbaikan ekonomi dan keuangan Negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Untuk penegakan hukum yang lebih baik lagi dalam hal tindak pidana korupsi disarankan agar pembuat undang-undang lebih memikirkan proses yang mendukung upaya penegakan hukum yang dituangkan lebih tegas dalam undang-undang dan peraturan yang ada sehingga kerja dari aparat penegak hukum lebih tegas dan pasti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih peka dan giat dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi yakni dengan melaporkan segala dugaan korupsi yang terjadi. Dan karena semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus korupsi di Indonesia dan banyak hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya maka salah satu cara untuk memeranginya adalah dapat menggunakan *instrument civil forfeiture* untuk memudahkan perampasan asset hasil korupsi yang dilakukan para koruptor melalui jalur perdata karena selama ini penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung mengutamakan penyelesaiannya melalui jalur pidana yang lebih memfokuskan untuk menghukum pelaku dari pada pengembalian asset Negara

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah. Andi, *Azas-azas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, 2004

Hamzah, Andi , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta 2005, Raja Grafindo Persada

Hamzah. Andi , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta 2005, Sinar Grafika

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.2004

Mertokusumo. Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta , Universitas Atmajaya , 2011

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.1992

Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang APBN dan APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Putusan No.125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* , Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta 1998

Hafidz, Jawade , *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Semarang 2011, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ,(Kementerian Keuangan Republik Indonesia) Harian Kompas , 12 Juni 2019,

Informasi Media , Pengertian defenisi Analisis, diakses dari [http:// media informasi.com/2020/04/pengertian -defenisi-analisis-html](http://media.informasi.com/2020/04/pengertian-defenisi-analisis-html), pada tanggal 6 Feb 2020, pukul 21.31 WIB

Laporan KPK Tahun 2017 mengenai kajian UU Desa tahun 2014 atas pengelolaan dana desa tahun 2015

Laporan ICW atas dugaan korupsi dana desa rentang tahun 2010-2015.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf